JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10032
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2026 | **Revised:** 11 November 2026 | **Accepted:** 19 November 2026

Perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Urgensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Derla Syafira[1], Josep Kris Noel L.T[2], Bima Antares Onarelly[3], Reza Rizky Ramadhani[4], Risma Sera Ananda[5], Carmeilyta Pasaribu[6]
[1]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, derlasyafira09@gmail.com
[2]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, josep21.no21@gmail.com
[3]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, antaresbima634@gmail.com
[4]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, rezarizkyramadhani.10@gmail.com
[5]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, rismasera26@gmail.com
[6]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia, carmeilytapasaribu@gmail.com

Corresponding Author: derlasyafira09@gmail.com

Abstract: *The evolution of state administrative law is inextricably linked to the shifting concept of the state transitioning from the classical rule of law state (nachtwachterestaat or night watchman state), which limited the government's role, to the welfare state, which mandates active government involvement in realizing social justice and the general welfare. A logical consequence of this shift is the granting of discretionary authority "freies ermessen" to state administrative officials, enabling them to act swiftly, flexibly, and on their own initiative when addressing societal issues that are unregulated, incompletely regulated, or require immediate attention. However, this discretion carries the potential for abuse manifesting as derournement de pouvoir (misuse of power), willekeur (arbitrariness), and onrechtmatige overheidsdaad (unlawful government action) which can infringe upon citizen's rights. This study aims to examine the development of state administrative law and analyze the urgency of applying the General Principles of good governance (AAUPB) in the conduct of government affairs. The study employs a normative legal research method with a conceptual approach, utilizing literature such as books and academic journals. The findings indicate that the AAUPB plays a crucial role as a mechanism for controlling discretionary authority (freies ermessen), a role notably enshrined in law No. 30 of 2014 concerning Government Administration.*

Keyword: *AAUPB, Free Discretion, Dynamics of State Administrative Law.*

Abstrak: Perkembangan hukum administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari pergeseran konsep negara, mulai dari negara hukum klasik *(nachtwachterstaat),* yang kemudian bergeser menjadi negara kesejahteraan *(welfare state)*. Konsekuensi logis dari pergeseran tersebut yaitu diberikannya kewenangan bebas atau *freies ermessen* kepada pejabat administrasi negara untuk bertindak cepat, fleksibel, dan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi persoalan masyarakat

yang belum diatur, tidak lengkap atau memerlukan penanganan segera. Namun di sisi lain, *freies ermessen* menyimpan potensi penyalahgunaan dalam bentuk *detournement de pouvoir, willekeur,* dan *onrechtmatige overheidsdaad* yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan hukum administrasi negara dan menganalisis urgensi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual melalui buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrument pengendali *freies ermessen*, salah satunya yang tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: AAUPB, *Freies Ermessen*, Dinamika HAN.

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Matthew Groves dan HP Lee (2007: 1) berpendapat bahwa hukum administrasi negara sukar untuk didefinisikan dalam suatu cara yang *"exact"*. Menurut Groves dan Lee, bagi kebanyakan sarjana di Australia, hukum administrasi negara secara sederhana boleh diartikan sebagai bagian dari hukum publik yang tidak termasuk hukum tata negara *(constitusional law)*, namun hukum tata negara dan konsenkuensi-konsekuensinya tidak pernah dapat secara keseluruhan dipisahkan dari hukum administrasi negara (Tjandra, 2018)

Pergeseran konsepsi *nachtwachtersstaat* (negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachtwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintahan bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszong* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan *(staatsbemoienis)* dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat (Sari, 2026).

Hukum administrasi negara mengalami perubahan yang fundamental. Konsep negara hukum klasik yang menempatkan pemerintah sebagai "Penjaga malam" *(nachtwachterstaat)* dimana peran negara dibatasi seminimal mungkin, kini telah berubah menjadi negara kesejahteraan *(welfare state)*. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah dituntut untuk aktif campur tangan dalam urusan publik demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Konsekuensi logis dari perubahan konsep ini yaitu diberikannya kewenangan diskres yang luas kepada pejabat administrasi negara agar mereka dapat bergerak cepat dan fleksibel dalam merespon berbagai persoalan di masyarakat.

Kewenangan diskresi atau dalam bahasa jermannya yaitu *(freies ermessen)* merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang(Ridwan HR, 2006). Namun selain memberikan kewenangan agar pejabat dapat bergerak cepat dalam merespon persoalan di masyarakat, di sisi lain diskresi menyimpan potensi penyalahgunaan wewenang *(detournement de pouvior)* atau tindakan sewenang-wenang *(willekeur)* yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

Benturan sering terjadi antara kepentingan pemerintah dengan rakyat. Maka dari itu penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Asas-asas umum pemerintahan hadir sebagai

instrument pengendali yang menjembatani aturan hukum tertulis dalam nilai-nilai kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatiF dengan pendekatan konseptual melalui buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrument pengendali *freies ermessen*, salah satunya yang tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum yang sangat cepat dari tahun ke tahun mengingat kondisi sosial masyarakat serta perkembangan pemikiran-pemikiran para ahli, kini perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia bukan hanya masyarakat saja yang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, namun pemerintah yang di dalam praktiknya diduduki oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, perkembangan hukum administrasi ini secara normatif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah (UU AP).

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang berkembang secara bertahap seiring dengan perubahan dalam struktur pemerintahan dan sistem hukum di berbagai negara. Awalnya, administrasi negara diatur di bawah hukum tata negara yang mengatur hubungan antara masyarakat-lembaga pemerintahan dan struktur negara secara keseluruhan. Namun, semakin kompleksnya urusan administrasi pemerintahan memunculkan kebutuhan akan aturan khusus yang mengatur masyarakat dan kebijakan administrasi publik(Sari et al., 2024).

Hukum administrasi negara mengalami transformasi seiring berkembangnya fungsi dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Mulai pada periode awal monarki absolut, pada masa pemerintahan monarki absolut di Eropa, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar atas negara dan rakyatnya. Pada masa ini, belum ada pembatasan hukum yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah. Keputusan administratif dianggap sebagai perpanjangan dari kehendak raja, sehingga sulit dibedakan antara hukum administrasi dan hukum lainnya. Masa revolusi prancis dan konsep negara hukum, perubahan signifikat terjadi pada abad ke-18, terutama setelah revolusi prancis pada tahun 1789. Revolusi ini membawa gagasan tentang pembatasan kekuasaan eksekutif melalui konsep *"Etat de droit'* atau negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Prancis kemudian memperkenalkan sistem peradilan administratif yang bertujuan mengawasi dan menilai keputusan administrasi pemerintah, sebuah langkah penting dalam perkembangan hukum administrasi.

Perkembangan di Jerman teori dan sistem hukum administrasi, pada abad ke-19 jerman menjadi pusat perkembangan teori hukum administrasi. Otto Mayer, salah satu ahli hukum terkemuka memberikan landasan teoretis bagi hukum administrasi modern. Ia mengembangkan konsep bahwa tindakan administrasi harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip negara hukum *(Rechtsstaat)* yang diperkenalkan di Jerman menjadi dasar pengembangan sistem hukum administrasi di banyak negara Eropa. Berbeda dengan negara-negara Eropa, di Inggris dan Amerika Serikat yang menganut sistem *common law*, perkembangan hukum administrasi terjadi melalui sistem pengadilan. Di Inggris, pengawasan terhadap tindakan administratif dilakukan melalui *judicial review* oleh pengadilan umum, bukan melalui peradilan administratif khusus. Di Amerika Serikat, perkembangan hukum administrasi didorong oleh keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang mengatur batasan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu.

Perkembangan hukum administrasi negara di indonesia dapat dilihat sejak masa penjajahan Belanda. Sistem hukum Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda memperkenalkan berbagai aturan administrasi publik. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan hukum administrasi mulai tampak dengan lahirnya berbagai peraturan terkait administrasi pemerintahan. Tonggak penting dalam sejarah hukum administrasi Indonesia adalah pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. PTUN memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Pembentukan PTUN menandai mulainya era baru di mana hak-hak warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintah lebih terlindungi secara hukum(Sari et al., 2024).

Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenang-wenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu bersifat mendesak yang membuat pejabat atau badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat *(gebonden bevoegheid)* dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal (Mustamu, 2011).

Secara konstitusional berdasarkan alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan *(welfare state)* (Suratno, 2017).

Awalnya konsep negara dipahami sebagai negara hukum klasik (*nachtwachterstaat* atau negara penjaga malam) dimana peran pemerintah dibatasi hanya pada menjaga ketertiban umum, keamanan, dan penegakan hukum secara kaku. Seiring kompleksitas permasalahan masyarakat, terjadi pergeseran menuju konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana dalam konsep ini pemerintah dituntut aktif bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konsep *welfare state* inilah *freies ermessen* memegang peran penting untuk dapat bertindak secara aktif dalam berbagai bidang sosial ekonomi yang sifatnya dinamis dan kompleks dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, dan tidak terikat. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka, sedangkan *ermessen* berarti mempertimbangkan menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu (Ridwan HR, 2006).

Meskipun pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep *walfare state*, namun *freies ermessen* tidak dapat digunakan tanpa batas dalam kerangka negara hukum. Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut:

1) Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2) Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3) Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4) Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5) Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
6) Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Freies ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. *Freies ermessen* merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe negara kesejahteraan modern, terutama di kala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *freies ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in konkrito* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian "menimbulkan keadaan bahaya" sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
3) Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah (Ridwan HR, 2006)

Sejak dianutnya konsep *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kesejahteraan umum warga negara, sehingga diberikan wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Namun terdapat konsekuensi dalam *freies ermessen* ini, yaitu munculnya peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmating overheid sdaad, detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Dengan *freies ermessen* yang memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus terikat pada hukum tertulis yang ada, harusnya pemerintah dapat melahirkan produk kebijakan yang lebih efektif berorientasi pada tujuan yang diinginkan masyarakat, namun permasalahannya terletak pada pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah apabila tindakan tersebut tidak tepat sasaran atau merugikan masyarakat, sehingga kehadiran *freies ermessen* menjadi tidak efektif, maksudnya

adalah pengambilan keputusan tersebut juga tidak menutup ruang untuk digunakan untuk menutupi kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan umum (Asyikin, 2019).

Untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang, setiap keputusan pemerintahan harus memiliki alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap Keputusan Tata Usaha Negara baik tertulis maupun elektronis harus memberikan alasan yang bersifat faktual (fakta-fakta) dan hukum (juridis) yang memberikan dasar terhadap perbuatan keputusan tersebut (Azhar, 2015).

Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan *bestuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan *kemestian* dalam konsepsi *welfare state* akan tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan *kemestian* dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan bersandar pada dua konteks, yaitu konteks kebahasaan dan kesejarahan, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran

peraturan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. AAUPB merupakan konsep terbuka *(open begrip)*, jadi ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana konsep ini berada.

Setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh terlepas dari unsur-unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB). Adapun AAUPB berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:

a) Kepastian hukum;
b) Kemanfaatan;
c) Ketidakberpihakan;
d) Kecermatan;
e) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
f) Keterbukaan
g) Kepentingan umum; dan
h) Pelayanan yang baik (Dahlan & Chandra, 2021).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang (Solechan, 2019)

Ketika mengawali pembahasan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menulis sebagai berikut: “organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, di samping itu organ-organ pemerintahan harus memerhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Berdasarkan pendapat Van Wijk/Willem Konijnenbelt dan Ten Berge tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Namun saat ini AAUPB telah terkodifikasi sebagian ke dalam UU No.30 Tahun 2014. Diundangkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan telah terjadinya kodifikasi hukum yang mengatur praktik administrasi pemerintaha, untuk itu diharapkan dapat mempertegas eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penegakan hukum administrasi (Iskatrinah, 2020).

Awalnya AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum *(rechtsbescherming)* dan bahkan dijadikan instrument untuk peningkatan perlindungan hukum *(verhoogde rechtsbescherming)* bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan (Ridwan HR, 2006)

Muin Fahmal menegaskan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Fahmal, 2006).

Mendasarkan pendapat SF. Marbun, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi berikut:

1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freies ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari

perbuatan *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit,* dan *ultravires*.

2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
3) Bagi hakim TUN, dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan Keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.
4) Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang (Sinamo, 2010).

Setiap tindakan penyelenggara pemerintah harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tetulis dengan tidak membedakan golongan, suku, agama, dan bahkan status sosial. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakan administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak boleh bertentangan dengan AAUPB (Widjiastuti, 2017)

Dewasa ini AAUPB bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar gugatan, namun AAUPB juga berfungsi sebagai pedoman bagi administrasi negara dalam penerapan ketentuan-ketentuan, sekaligus membatasi kemungkinan administrasi negara melakukan penyinpangan. AAUPB juga berfungsi bagi hakim TUN dalam menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan pejabat TUN, serta AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum administrasi negara tidak terlepas dari perubahan konsep negara hukum, yang pada awalnya menerapkan konsep *nachtwachterstaat* atau negara penjaga malam dengan peran pemerintah yang terbatas, kemudian berkembang menjadi konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk lebih aktif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan penggunaan *freies ermessen* atau diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan diskresi diperlukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang belum diatur atau belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan diskresi tetap harus memiliki batas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi pedoman sekaligus pembatas bagi administrasi negara dalam menjalankan kewenanganya, termasuk dalam penggunaan diskresi.

AAUPB memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai pembatas bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, instrumen perlindungan hukum bagi warga negara, alat penguji bagi hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan atau tindakan administrasi, serta pedoman bagi badan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan AAUPB diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan wewenang pemerintahan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

REFERENSI

Asyikin Nehru. (2019). *"Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya".* Diversi Jurnal Hukum. 5(2), 186-187.

Azhar Muhammad. (2015). *"Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara"* Notarius. 8(2), 284.

Dahlan, Khalid, dan Anna Erliyana Chandra. (2021). "Kedudukan peradilan administrasi negara sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik." Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1.

Fahmal, Muin. (2006). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: UII Press.

HR. Ridwan. (2006). "*Hukum Administrasi Negara".* Rajawali Pers.

Iskatrinah. (2020). "*Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".* Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2*(1), 200.

Iskatrinah. (2020). "Pergeseran kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1.

Mustamu Julista. (2011). *"Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan".* Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon". 17(2), 1.

Mustamu, Julista. (2011). "Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan." Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 17, No. 2.

Paramitha, A. A. (2023). "*Hukum Administrasi Negara".* Sada Kurnia Pustaka.

Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara. Depok: Rajawali Pers.

Sari, Ade Risna, et al. (2024). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma.

Sari, Hikma Dian. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Academia.edu. Diakses pada 12 Oktober 2026.

Sinamo, Nomensen. (2010). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Solechan. (2019). "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik".* Journal Administrative Law & Governance. 2(3), 541.

Suratno Bagas Sadhu. (2017). "*Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik".* Jurnal Lentera Hukum. 4(3), 172.

Suratno, Sadhu Bagas. (2017). "Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik." Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 3.

Tjandra, R.W. (2018). "*Hukum Administrasi Negara".* Sinar Grafika.

Widjiastuti Agustin. (2017). "Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN". Perspektif. 22(2), 99.